



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 113/Pid.B/2015/PN Jap.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **DENIS JEFFRY KANDAY.**
Tempat Lahir : **SORONG.**
Umur/Tanggal Lahir : **19 TAHUN / 23 DESEMBER 1995.**
Jenis Kelamin : **LAKI-LAKI.**
Kebangsaan : **INDONESIA.**
Tempat Tinggal : **JALAN BTN PEMUDA DOYO BARU
KABUPATEN JAYAPURA.**
Agama : **ISLAM.**
Pekerjaan : **TIDAK ADA.**
Pendidikan : **SMA.**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:-----

- 1 Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2015;-----

- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2015 sampai dengan 25 Maret 2015;-----
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015;-----

- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2015;-----
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015;-----

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan _____ Negeri
tersebut;-----

Setelah
membaca:-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pen.Pid/2015/PN Jap tanggal 01 April 2015 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat

Hukum;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa Denis Jeffry Kanday bersama-sama dengan Muhammad Saufi Eko Pinunjul, umur 15 tahun, lahir di Abepura tanggal 09 Nopember 2000 (kesepakatan Diversi berdasarkan Berita Acara Nomor KD/01/II/2015/Reskrim Jo Penetapan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 01/Pen.Pid/2015/PN-Jap tanggal 27 Februari 2015 Jo Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor 11b/III/2015/Reskrim, tanggal 04 Maret 2015), pada hari Sabtu, tanggal 17 Januari 2015 sekitar pukul 15.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2015, bertempat di jalan Kompleks Perumahan Doyo Baru Regency Distrik Waibu Kabupaten jayapura atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa Denis Jeffry Kanday dan Muhammad Saufi Eko Pinunjul dengan menggunakan mobil rental (sewaan) tiba di kantor pemasaran Doyo Baru Grend dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna putih lis biru milik saksi Arif Abubakar Sidik sedang parkir di samping kantor pemasaran Doyo Baru Grend tersebut;



- Bahwa kemudian Terdakwa Denis Jeffry Kanday dan Muhammad Saufi Eko Pinunjul menghampiri dan mengambil motor tersebut tanpa izin dari saksi Arif Abubakar Sidik dengan terlebih dahulu Terdakwa Denis Jeffry Kanday memakai alat berupa kunci "T" yang dimasukkannya ke tempat kontak motor dan menekan-nekan sampai mesin motor berbunyi. Setelah mesin motor berbunyi, Muhammad Saufi Eko Pinunjul membawa pergi lalu Terdakwa Denis Jeffry Kanday dan Muhammad Saufi Eko Pinunjul membawa motor tersebut ke daerah Arso lalu menjual seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Muh. Arifin alias Paijo;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Denis Jeffry Kanday dan Muhammad Saufi Eko Pinunjul, saksi Arif Abubakar Sidik mengalami kerugian sebesar ± Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Denis Jeffry Kanday sebagaimana tersebut diatas, telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

1 **Saksi Arif Abubakar Sidik**, dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai

berikut :

- Bahwa ada kejadian pencurian sebuah sepeda motor jenis Honda CB 150 R berwarna putih biru bernomor polisi DS 4868 JT nomor mesin KC41E1175212 dan nomor rangka KC4112EK1788884 milik saksi pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 jam 15.30 Wit di jalan Kompleks Perumahan Doyo Baru Grend yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi memarkir sepeda motor saksi di samping kantor pemasaran Doyo Baru Grend lalu saksi pergi cerita-cerita bersama teman saksi, tidak lama kemudian ada 5 (lima) orang



mengendarai mobil Avanza dengan DS 1488 AI, lalu saksi melihat salah satu orang yang duduk ditengah dan menghampiri saksi menanyakan rumah kos dan saksi menjawab tidak ada, kalau rumah kontrakan ada, lalu orang yang mengendarai mobil tersebut pergi kearah kantor pemasaran Doyo Grand dan saksi melihat motor saksi dibawa lari sehingga saksi spontan mengejar pelaku dengan menggunakan motor teman saksi akan tetapi tidak mendapat sehingga saksi melaporkan hal tersebut ke Polres Jayapura;-----

- Bahwa orang yang mengambil motor saksi tersebut tidak meminta ijin kepada saksi untuk mengambil motor saksi tersebut;-----
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);-----

2 Saksi **Muh. Arifin alias Paijo**, dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa ada kejadian pencurian sebuah sepeda motor jenis Honda CB 150 R berwarna putih biru bernomor polisi DS 4868 JT nomor mesin KC41E1175212 dan nomor rangka KC4112EK1788884 milik saksi Arif Abubakar Sidik pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 jam 15.30 Wit di jalan Kompleks Perumahan Doyo Baru Grend yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman saksi, saat kejadian pencurian saksi sedang berada di Arso;-----
- Bahwa Terdakwa membawa motor tersebut kepada saksi pada tanggal 19 Januari 2015 dan sewaktu saksi tanyakan kepada Terdakwa, dikatakan motor tersebut Terdakwa ambil di Sentani lalu saksi membeli motor tersebut dengan harga Rp. 5.000.000,-;-----

Menimbang, bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai
berikut :-----

- Bahwa ada kejadian pencurian sebuah sepeda motor jenis Honda CB 150 R berwarna putih biru bernomor polisi DS 4868 JT nomor mesin KC41E1175212 dan nomor rangka KC4112EK1788884 milik saksi Arif Abubakar Sidik pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 jam 15.30 Wit di jalan Kompleks Perumahan Doyo Baru Grend yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa dan saudara Saufi;-----

- Bahwa kejadiannya Terdakwa turun dari mobil rental yang Terdakwa parkir di samping kantor pemasaran ketika tidak ada orang Terdakwa langsung menuju ke arah sepeda motor dan memasukkan kunci T kedalam tempat kontak dan memutarnya setelah terkontak lalu saudara Saufi menyalakan motor tersebut dan membawanya ke jalan pasir di rumah Mario Wally;-----
- Bahwa Terdakwa mendapat kunci T dari saudara Saiko yang bekerja di bengkel motor di Abe Ale Sentani;-----
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil motor tersebut untuk dijual;-----
- Bahwa Terdakwa membawa motor tersebut kepada saksi Paijo pada tanggal 19 Januari 2015 dan sewaktu saksi Paijo tanyakan kepada Terdakwa, dikatakan motor tersebut Terdakwa ambil di Sentani lalu saksi Paijo membeli motor tersebut dengan harga Rp. 5.500.000,-;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci "T" yang terbuat dari besi, dan; 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda CB 150 R berwarna putih biru bernomor polisi DS 4868 JT nomor mesin KC41E1175212 dan nomor rangka KC4112EK1788884;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, saksi dan Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan dikemukakan lagi karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk perkara ini telah dapat diajukan tuntutan pidana;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM – 46/Epp.2/03/2015 tanggal 5 Mei 2015, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

- 1 Menyatakan Terdakwa Denis Jeffry Kanday bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat dakwaan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci “T” yang terbuat dari besi, dirampas untuk dimusnahkan; motor Honda CB 150 R warna putih lis biru digunakan dalam perkara atas nama Muh. Arifin alias Paijo;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977);-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni **Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 **Barang**
siapa;-----
- 2 **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang**
lain;-----
--
- 3 **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**;-----
- 4 **Dilakukan bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu**;-----

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur “*Barangsiapa*” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan. ;-----

Menimbang, bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Denis Jeffry Kanday yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN Son



serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini. ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Barangsiapa”** telah terpenuhi. ;-----

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa unsur *“Mengambil”* merupakan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa yang maksudnya adalah menggerakkan (memindahkan) suatu barang dari satu tempat ke tempat lain tanpa izin pemiliknya untuk dikuasainya, maksudnya adalah pada waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum dalam kekuasaannya. Unsur suatu *“Barang”* merupakan suatu obyek dari perbuatan Terdakwa, menurut yurisprudensi yang maksud dengan *“Barang”* adalah segala sesuatu baik yang berwujud seperti uang, baju, kaleng dan lainnya, termasuk pula barang yang tidak berwujud seperti *“daya listrik”* dan *“gas”* meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan kawat atau pipa, dan barang itu tidak perlu memiliki nilai ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan *“Sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”* adalah sesuatu barang itu baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari saksi Arif Abubakar Sidik, saksi Muh. Arifin alias Paijo serta keterangan Terdakwa sendiri ternyata ada kejadian pencurian sebuah sepeda motor jenis Honda CB 150 R berwarna putih biru bernomor polisi DS 4868 JT nomor mesin KC41E1175212 dan nomor rangka KC4112EK1788884 milik saksi Arif Abubakar Sidik pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 jam 15.30 Wit di jalan Kompleks Perumahan Doyo Baru Grend yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Arif Abubakar Sidik memarkir sepeda motor saksi Arif Abubakar Sidik di samping kantor pemasaran Doyo Baru Grend lalu



saksi Arif Abubakar Sidik pergi cerita-cerita bersama teman saksi Arif Abubakar Sidik, tidak lama kemudian ada 5 (lima) orang mengendarai mobil Avanza dengan DS 1488 AI, lalu saksi Arif Abubakar Sidik melihat salah satu orang yang duduk ditengah dan menghampiri saksi Arif Abubakar Sidik menanyakan rumah kos dan saksi Arif Abubakar Sidik menjawab tidak ada, kalau rumah kontrakan ada, lalu orang yang mengendarai mobil tersebut pergi kearah kantor pemasaran Doyo Grand dan saksi Arif Abubakar Sidik melihat motor saksi Arif Abubakar Sidik dibawa lari sehingga saksi Arif Abubakar Sidik spontan mengejar pelaku dengan menggunakan motor teman saksi Arif Abubakar Sidik akan tetapi tidak mendapat sehingga saksi Arif Abubakar Sidik melaporkan hal tersebut ke Polres Jayapura;-----

Menimbang, bahwa orang yang mengambil motor saksi Arif Abubakar Sidik tersebut tidak pernah meminta ijin saksi Arif Abubakar Sidik untuk membawa sepeda motor tersebut;-----

--
Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dalam persidangan terhadap sepeda motor tersebut, Terdakwa telah jual kepada saksi Muh. Arifin alias Paijo dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Majelis Hakim berpendapat barang tersebut mempunyai nilai ekonomis;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban menerangkan telah mengalami kerugian sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah). ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi. ;-----

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Hak)”

Menimbang, bahwa unsur “*Dengan maksud untuk memiliki*” merupakan unsur yang bersifat subyektif karena letaknya ada dalam bathin Terdakwa, artinya suatu tindakan/ perbuatan yang dilakukan oleh pelaku seolah-olah ia (pelaku) adalah pemilik dari barang tersebut, sedangkan dengan “*Melawan hukum (hak)*” adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak. ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari saksi Arif Abubakar Sidik, saksi Muh. Arifin alias Paijo serta keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa bersama saudara Saufi mengambil sepeda motor tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi korban. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui didalam persidangan, tujuan Terdakwa bersama saudara Saufi mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk di jual. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi. ;-----

Ad. 4. Unsur “Dilakukan bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih”

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil sepeda motor milik saksi korban sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya dan turut diambil bagian dalam pertimbangan unsur ini, adalah dilakukan bersama-sama dengan saudara Saufi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur inipun telah terpenuhi. ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat penjatuan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain;-----

--

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:-----

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci "T" yang terbuat dari besi;

Telah terbukti merupakan barang yang digunakan dari suatu tindak pidana yang telah dipersalahkan kepada Terdakwa sesuai dakwaan tunggal tersebut diatas, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci "T" yang terbuat dari besi :Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan

- 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda CB 150 R berwarna putih biru bernomor polisi DS 4868 JT nomor mesin KC41E1175212 dan nomor rangka KC4112EK17888841 digunakan dalam perkara atas nama Muh. Arifin alias Paijo;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Denis Jeffry Kandy** yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Denis Jeffry Kandy** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci "T" yang terbuat dari besi; Dirampas untuk dimusnahkan;-----
 - 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda CB 150 R berwarna putih biru bernomor polisi DS 4868 JT nomor mesin KC41E1175212 dan nomor rangka KC4112EK17888841; digunakan dalam perkara atas nama Muh. Arifin alias Paijo;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.1000,- (seribu
rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jayapura pada Hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 oleh kami, Adrianus
Infaindan, S.H sebagai Hakim Ketua, Cita Savitri, S.H., M.H dan Helmin Somalay,
S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 113/Pid.B/2015/PN Jap tanggal 01
April 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka
untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Pesta
Simanjuntak,S.H, Panitera Pengganti, Marthen Tandi, S.H Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Jayapura serta Terdakwa.

Hakim Anggota:

Cita Savitri, S.H., M.H.

Helmin Somalay, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Adrianus Infaindan, S.H.

Panitera Pengganti,

Pesta Simanjuntak, S.H.